



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, besaran tunjangan PPPK diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tunjangan sebagaimana yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil, yang terdiri atas tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional atau tunjangan lainnya dan dibebankan pada APBD;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023, mengamanatkan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya terdiri atas penggajian formasi PPPK, yang ditentukan berdasarkan jumlah formasi PPPK, gaji pokok dan tunjangan melekat dan jumlah bulan pembayaran gaji PPPK;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Peraturan Bupati Indramayu Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu dipandang tidak sesuai dan perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisa Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2021 Nomor 8);

20. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 22 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2017 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Indramayu Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2023 Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu.
- 10. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut TPPASN adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu yang terdiri dari tambahan penghasilan berdasarkan produktivitas kerja dan tambahan penghasilan berdasarkan disiplin kerja;**
- 11. Tambahan Penghasilan berdasarkan produktivitas kerja diberikan kepada PNS berdasarkan pelaksanaan tugas dan penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.**
- 12. Tambahan Penghasilan berdasarkan disiplin kerja diberikan kepada PNS berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai.**
13. *Basic* adalah besaran dasar TPPASN yang dihitung sesuai ketentuan perundang-undangan dan sesuai kemampuan keuangan daerah.
14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu organisasi negara.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Sub Koordinator adalah Pejabat Fungsional hasil penyetaraan jabatan yang diberi tugas tambahan memimpin kelompok substansi pada setiap Perangkat Daerah.
17. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok Pegawai ASN yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
18. Prestasi Kerja adalah suatu keberhasilan dari suatu individu dalam suatu tugas dalam pekerjaannya.
19. Tempat Bertugas adalah tempat melaksanakan tugas sebagai ASN, dilihat dari kesulitan geografis.
20. Kondisi Kerja adalah serangkaian kondisi atau keadaan lingkungan kerja dari suatu perangkat daerah yang menjadi tempat bekerja dari ASN yang bekerja dalam lingkungan tersebut.
21. Kelangkaan Profesi adalah pekerjaan ASN dengan kualifikasi khusus dan dalam keadaan hanya sedikit ASN yang dapat memenuhi syarat jabatannya.
22. Pertimbangan objektif lainnya adalah pertimbangan berdasarkan kualitas masalah dan konseptualisasi masalah.
23. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, serta tingkat persyaratan

- kualifikasi pekerjaan, yang digunakan sebagai dasar pemberian TPPASN.
24. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
 25. Indeks Kemahalan Konstruksi adalah pengukuran tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut.
 26. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah variabel terkait penyelenggaraan pemerintah daerah, terdiri dari variabel pengungkit dan variabel hasil.
 27. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan peningkatan kinerja instansi pemerintahan.
 28. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
 29. Tanpa Keterangan adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk bekerja tanpa memberikan alasan yang sah.
 30. Alasan yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung.
 31. Presensi adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh PNS pada jam masuk dan/atau pulang bekerja secara elektronik dan/atau manual.
 32. Tingkat Kehadiran adalah persentase kehadiran PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 33. Kerjaku adalah sistem aplikasi yang menghitung capaian aktivitas harian ASN.
 34. Aktivitas Harian yang terdiri dari Aktivitas Utama dan Aktivitas Tambahan adalah semua aktivitas ASN yang dituangkan dalam laporan bulanan pada sistem aplikasi Kerjaku.
 35. Aktivitas Utama adalah aktivitas ASN yang sesuai dengan jabatannya sebagaimana tercantum dalam dokumen evaluasi jabatannya.
 36. Aktivitas Tambahan adalah aktivitas PNS selain yang tercantum dalam dokumen evaluasi jabatannya.
 37. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
 - 38. Laporan Kinerja Pegawai adalah laporan kegiatan yang dibuat oleh setiap PNS pada akhir tahun anggaran berjalan berupa Capaian dari Sasaran Kinerja Pegawai sebagai salah satu dasar pembayaran Tambahan Penghasilan.**
 39. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara yang selanjutnya disebut daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

40. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut LHKASN adalah dokumen penyampaian daftar kekayaan ASN yang dimiliki dan dikuasai sebagai bentuk transparansi ASN.
41. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang tambahan (*fee*), hadiah uang, barang, rabat (diskon), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.
42. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
43. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Bendahara, Pengurus/Penyimpan Barang, Pegawai bukan Bendahara atau pengurus/penyimpan barang, atau Pihak Ketiga yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan atau barang daerah.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) **Pemberian TPPASN dimaksudkan untuk menjamin kesejahteraan PNS atas prestasi kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indramayu.**
- (2) Pemberian TPPASN bertujuan meningkatkan produktivitas dan kualitas kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pemberian TPPASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) **Sasaran pemberian TPPASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu adalah PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana.**
- (3) TPPASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu diberikan berdasarkan parameter sebagai berikut:
- kelas jabatan;
 - indeks kapasitas fiskal daerah;
 - indeks kemahalan konstruksi; dan
 - indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada :

- a. PNS yang diberhentikan karena menjadi pejabat negara berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. PNS yang ditahan oleh pihak berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. PNS yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada instansi atau lembaga lain di luar lingkungan Pemerintah Daerah;
 - e. PNS yang mengambil cuti besar (selain ibadah haji) dan cuti di luar tanggungan negara;
 - f. PNS yang diberi tugas sebagai Penjabat Kepala Desa;
 - g. PNS yang menjalani masa persiapan pensiun; dan
 - h. PPPK.**
5. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas dapat diberikan TPPASN dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas menerima TPPASN Tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPPASN dalam jabatan sebagai Pelaksana Tugas pada Jabatan yang dirangkapnya.
 - b. Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas jabatan lain, menerima TPPASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPPASN yang lebih rendah dari jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya.
 - c. Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas hanya menerima TPPASN pada jabatan yang tertinggi.
 - d. TPPASN tambahan bagi PNS yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pelaksana Tugas.**
6. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Pembayaran TPPASN bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS.

- (2) Pembayaran TPPASN CPNS bagi CPNS dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
 - (3) Pembayaran TPPASN bagi CPNS formasi jabatan pelaksana, dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPPASN kelas jabatannya sampai dengan diterbitkannya keputusan pengangkatan CPNS menjadi PNS.
 - (4) Pembayaran TPPASN bagi CPNS formasi jabatan fungsional, dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPPASN Kelas Jabatan 6 pada jabatan pelaksana sesuai keputusan penempatan sampai dengan diterbitkannya keputusan pengangkatan CPNS menjadi PNS.**
 - (5) Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPPASN dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPPASN kelas jabatan terendah sesuai Jenis Jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (5a) Dalam hal CPNS formasi jabatan fungsional sudah diangkat menjadi PNS namun belum dilantik dalam jabatan fungsionalnya, TPPASN dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPPASN kelas jabatan 6 pada jabatan pelaksana sesuai keputusan penempatan sampai dengan diterbitkannya keputusan pengangkatan jabatan fungsional.**
 - (6) Dihapus.**
7. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Bagi PNS yang melaksanakan tugas sebagai Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Penilik dan yang bekerja pada instansi dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah akan diberikan Tambahan Penghasilan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu dengan besaran yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.**
- (2) Bagi Perangkat Daerah pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberikan Insentif, diberikan Tambahan Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Bagi Jabatan Fungsional dikecualikan Jabatan Fungsional Perencana, Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa menggunakan perhitungan tersendiri sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Bagi PNS selain Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang bertugas pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa diberikan tambahan penghasilan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.**

- (5) Bagi Jabatan Fungsional hasil Penyetaraan Jabatan yang diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator dalam Kelompok Substansi Perangkat Daerah, diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan Keputusan Bupati.
- (6) Petunjuk teknis pengisian daftar hadir elektronik dan aktivitas harian pada sistem Kerjaku dituangkan dalam Keputusan Bupati yang disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
8. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 27A yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27A

Ketentuan mengenai pemberian, pengurangan, penambahan, penghitungan dan pembayaran TPPASN hanya diberlakukan terhadap PNS.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 27 Juni 2023

BUPATI INDRAMAYU,

NINA AGUSTINA



Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 27 Juni 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/Ttd.

AEP SURAHMAN